



## WALI KOTA SALATIGA

Salatiga, 9 Februari 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal  
di Kota Salatiga;  
2. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kota  
Salatiga;  
3. Camat dan Lurah se-Kota Salatiga;  
4. Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas  
Umum; dan  
5. Segenap warga masyarakat  
Kota Salatiga,  
di –

SALATIGA

SURAT EDARAN  
NOMOR : 443.1 / 108 / 101.2

TENTANG  
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
(PPKM) TINGKAT KOTA SALATIGA TAHAP II DAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT)  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19  
TAHUN 2021

### A. DASAR HUKUM/RUJUKAN

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah;
4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 8 Februari 2021 Nomor 443.1/0002350 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Tengah;
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Salatiga;
7. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 443.1/598/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Salatiga;

8. Surat Edaran Wali Kota Salatiga tanggal 25 Januari 2021 Nomor 443.1/075/101.2 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Salatiga;
9. Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 440/1799/101.1 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RW.

## B. KEBIJAKAN

1. Bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Salatiga yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 dan Pelaksanaan "Gerakan Jateng di Rumah Saja" pada tanggal 6-7 Februari 2021 telah menunjukkan hasil signifikan dengan tren penurunan kasus yang cenderung melandai;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang dengan berbasis mikro terhitung mulai tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021, dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini, dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak,;
3. Bahwa untuk maksud tersebut pada angka 1 dan 2, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kebijakan mengenai Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kota Salatiga Tahap II dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Tingkat Rukun Tetangga (RT) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Tahun 2021.

## C. PELAKSANAAN

1. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kota Salatiga Tahap II dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Salatiga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* dan/atau pembagian waktu kerja (*shifting*) sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memperhatikan perkembangan kasus setempat dan karakteristik pelayanan/kondisi kerja berdasarkan kebijakan pimpinan tempat kerja/perkantoran;
  - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (*daring/online*);
  - c. pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebagai berikut:
    - 1) pengunjung restoran (makan/minum di tempat/*dine in*) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, serta dapat melayani kegiatan pesan antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan ketentuan 30 menit sebelum batas waktu penutupan tidak melayani pengunjung/*close order*;
    - 2) pembatasan waktu operasional Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai dengan pukul 21.00 WIB;
    - 3) Lapangan Alun-alun Pancasila, Taman Kota Salatiga, Taman Tingkir, dan Taman Sidomukti tertutup untuk umum, sedangkan aktivitas perekonomian di sekitarnya dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan ketentuan 30 menit sebelum batas waktu penutupan tidak melayani pengunjung/*close order*;



- 4) pembatasan waktu operasional untuk pusat perbelanjaan/mall/toko swalayan sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan ketentuan 30 menit sebelum batas waktu penutupan tidak melayani pengunjung/*close order*;
  - 5) tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 6) kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
  - 7) objek wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB; dan
  - 8) tempat hiburan malam, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga atau sejenisnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal.
2. Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), setiap warga masyarakat wajib:
    - a. meningkatkan kebiasaan untuk tetap tinggal di rumah saja dan menghindari melakukan aktivitas di luar rumah kecuali untuk keperluan mendesak; dan
    - b. menerapkan pengetatan protokol Kesehatan di lingkungan rumah tangga dan sekitarnya berpedoman pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Salatiga.
  3. Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pengelola kegiatan usaha/fasilitas umum wajib:
    - a. menerapkan pengetatan protokol Kesehatan di lingkungan kegiatan usaha/fasilitas umum berpedoman pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Salatiga; dan
    - b. mengoptimalkan tim Covid-19 di lingkungan tempat usaha/fasilitas umum berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan/Kecamatan.
  4. Pembinaan dan pengawasan atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya secara terkoordinasi melalui Satgas Covid-19 meliputi:
    - a. melaksanakan upaya peningkatan disiplin melalui intensifikasi penerapan protokol kesehatan khususnya 3M, yaitu menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, serta menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan menghindari kerumunan di tempat umum dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang;
    - b. meningkatkan upaya penegakan hukum melalui operasi yustisi dengan mengedepankan upaya persuasif dan edukatif, yang dilaksanakan oleh Tim Gabungan dengan melibatkan unsur TNI, Polri dan instansi terkait;
    - c. memperkuat kemampuan 3T, yaitu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *testing*, dan meningkatkan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), tempat isolasi/karantina); dan
    - d. mengoptimalkan posko Covid-19 dan koordinasi antar tingkatan Satgas Covid-19/Tim Covid-19 di tempat kerja/fasilitas umum.
  5. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro yang diselenggarakan oleh Camat meliputi:
    - a. memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya;



- b. mengoptimalkan peran Satuan Tugas Covid-19 ditingkat Kecamatan, Kelurahan, dan RW dalam memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat serta memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di wilayahnya;
  - c. memberlakukan PPKM Berbasis Mikro Tingkat RT dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan peta resiko epidemiologis kelurahan dengan mengacu pada peta epidemiologis Jawa Tengah yang diunduh melalui situs: <http://admin.corona.jatengprov.go.id/> dan
  - d. mendorong lebih aktif peran serta seluruh elemen masyarakat dalam program New Jogo Tonggo yang dikoordinasikan melalui Satuan Tugas Covid-19 tingkat Rukun Warga (RW) untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T, promosi kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi.
6. Masa berlaku Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kota Salatiga Tahap II dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Tingkat Rukun Tetangga (RT) terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021, serta dapat diperpanjang berdasarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Semarang Raya atau berdasarkan evaluasi Pemerintah Kota Salatiga.
  7. Layanan informasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat diakses melalui pusat informasi Covid-19 (PIC-19) dengan nomor *whatsapp* 089515330430.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani serta atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Salatiga.